



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

TINJAUAN RANGKAP JABATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

REVIEW OF MULTIPLE POSITIONS BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 62 YEAR 2019 CONCERNING SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 YEAR 2007 CONCERNING FREE TRADE AREA AND BATAM FREE PORT

Deddik Harianto^{1*}, Vieta Imelda Cornelis²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo

*Jl. Semolowaru No. 84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60118

* E-mail : dedikharianto@gmail.com

Naskah diterima: 28 November 2021, **Revisi:** 30 Januari 2022, **Disetujui:** 31 Januari 2022

ABSTRAK

Polemik rangkap jabatan di Kota Batam masih menjadi masalah yang terus diperdebatkan, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemerintah Kota Batam dan Walikota Batam, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai solusi namun munculnya Peraturan Pemerintah tersebut menjadi kontroversi, karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian bersifat normatif mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, fakta atau temuan dari Ombudsman dan Badan Pemeriksa Keuangan, berupa maladministrasi dan konflik kepentingan, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu disikapi dan dikaji ulang dengan melibatkan bukan cuma tenaga ahli pemerintah namun juga dari eksternal pemerintahan, agar bisa memberi rasa keadilan bagi rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Rangkap Jabatan; Peraturan Pemerintah; Pemerintah Daerah; Batam.

ABSTRACT

The dual position polemic in Batam City is still a matter that continues to be debated, so to resolve the problem between the Batam City Government and the Batam Mayor, the Central Government has taken a policy by issuing Government Regulation Number 62 of 2019 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 46 of 2007 concerning Trade Areas. Free and Free Port of Batam as a solution, but the emergence of the Government Regulation is controversial, because it is considered contrary to higher laws and regulations. Normative research includes legal principles, legal systematics, level of legal synchronization, legal history and legal comparisons with statutory and conceptual approaches. The results show that facts or findings from the Ombudsman and the Supreme Audit Agency, in the form of maladministration and conflicts of interest, so that Government Regulation Number 62 of 2019 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 46 of 2007 concerning Free Trade Zones and Free Ports of Batam, needs to be addressed and studied by involving not only government experts but also from external government, in order to provide a sense of justice for the people and can be accounted for.

Keywords: *Double job; Government Regulations; Local government; Batam.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi dalam demokrasi di Indonesia memasuki perkembangan yang sangat pesat, dengan berbagai perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan, segenap isu dan dinamika perubahan menjadikan suatu momen dalam mewujudkan suatu sistem dengan tata kelola yang lebih baik. Polemik mengenai rangkap jabatan dalam konteks ilmu ketatanegaraan di Indonesia masih menjadi masalah yang terus diperdebatkan, tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah terkait rangkap jabatan, namun menyangkut pendidikan politik yang mengedepankan etika moral serta kultur birokrasi.

Hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan hubungan kekuasaan sebagai konsekuensi yang dianutnya, berdasarkan atas asas desentralisasi dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat sehingga memerlukan hubungan yang harmonis dari semua pihak termasuk dari pemerintah. Hubungan antara pemerintah baik daerah maupun pusat dapat dilihat pada hubungan penyelenggaraan pemerintahan, terutama didalam kebijakan otonomi daerah agar pemerintah daerah bisa mengatur kebijakannya sendiri.

Dengan adanya hak otonomi pada daerah Batam, mengakibatkan terjadinya dualisme (tumpang tindih) kewenangan antara Pemerintah Kota dengan Badan Pengusahaan Kota Batam, sehingga membuat pemerintah pusat harus mengambil langkah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, namun keputusan pemerintah untuk menyatukan Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Kota Batam dianggap berbenturan dengan peraturan perundang-undangan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan dapat mengakibatkan terjadinya maladministrasi, terbukti dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman.

Tujuan penelitian ingin mengkaji melalui analisa tentang rangkap jabatan *Ex Officio* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagai hak prerogatif Presiden sehingga dapat memahami konflik yang diakibatkan dari peraturan tersebut.

B. Perumusan Masalah

1) Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, peneliti ingin menganalisa rangkap jabatan Walikota Kota Batam sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kota Batam terkait penemuan BPK dan Ombudsman yang ditemukan pada 10 maret 2021, 27 Mei 2021, 2 Juli 2021, dengan pertanyaan penelitian bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengevaluasi rangkap jabatan *Ex Officio* Kota Batam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode bersifat normatif mencakup asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis dan pendekatan kasus, kemudian sumber bahan hukum primer dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang kemudian di analisa menggunakan analisis diskriptif kualitatif, sebab melihat masalah/peristiwa berdasarkan fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dampaknya, sehingga lebih mudah untuk dijelaskan dan tanpa variable. Data diolah dengan triangulasi data dengan membandingkan teori, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kota Batam dijadikan penelitian karena memiliki persoalan yang berimplikasi pada pelayanan publik.

II. PEMBAHASAN

Adanya dua lembaga dengan berlandaskan aturan normatif di lingkungnya masing-masing menimbulkan dualisme kewenangan di Kota Batam. Hal itu membawa akibat terjadinya tumpang tindih kewenangan. Pemerintahan Daerah Dalam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni, “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menggunakan asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya di dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)”. Negara Indonesia terbagi menjadi daerah Provinsi dan dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan/ atau wilayah Kota, setiap wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota diberi kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya. Pemerintahan daerah memiliki hak dalam menentukan peraturan daerah sesuai

Peraturan Perundang-Undangan untuk menjalankan otonomi serta tugas pembantuan.

Hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bukan hanya dibatasi oleh kekhususan serta keragaman daerah saja, namun terdapat hubungan yang secara admistratif dalam pelayanan umum. Pemerintahan daerah memiliki eksistensi, dalam pendapatnya menyampaikan:¹

- 1) Pemerintah lokal daerah, (*Local self government*) didalam sistem pemerintahan di Indonesia yakni, berbagai urusan otonom disemua daerah, bagi pemerintah lokal daerah ada dalam kerangka sistem pemerintah, pemerintah lokal memiliki hak sendiri, memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan atas kebijakannya sendiri, selain diberi tugas urusan tertentu dari pemerintah pusat, juga diberi tugas pembantuan oleh pemerintah pusat (*medebewind*), dimaksudkan untuk turut serta melaksanakan peraturan dalam undang-undang, bukan hanya ketentuan peraturan dari pemerintah pusat, namun peraturan yang ditentukan oleh pemerintah daerah (Perda) didalam mengurus rumah tangganya sendiri dan berada ditingkat diatasnya.
- 2) Pemerintah lokal administratif (*Local state goverentment*) yakni, penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan pusat yang tidak dapat dilaksanakan pemerintah pusat, karena luas, pejabat yang memimpin, pengangkatan maupun pemberhentian dilakukan pemerintah pusat, dan bekerja menurut aturan yang diberikan pemerintah pusat, dengan didasari dari hierarki kepegawaian ditempatkan diwilayah-wilayah administratif.

Asas pemerintahan daerah, asas adalah dasar, pokok pangkal, tumpuan suatu pondasi untuk menyadarkan dan mengembalikan suatu hal hendak kita jelaskan. Inu Kencana Syafie,² asas ialah suatu dasar ataupun pedoman yang dianggap benar, jadi asas Pemerintahan yakni, dasar sistem suatu pemerintahan, sebuah pandangan, sistem pemerintahan yang dibentuk dari falsafah hidup dan konstitusi.³ Sedangkan menurut pendapat dari Talizi, dalam inu kencana syafie, mengatakan pemberlakuan asas pemerintahan terdapat dalam pedoman serta peraturan⁴, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum⁵, yakni, dengan melahirkan suatu peraturan hukum kekuatan asas hukum tidak akan surut, namun melahirkan peraturan selanjutnya dan akan tetap ada⁶. Otonomi daerah, dikenal tiga macam asas dalam penyelenggaraan, yaitu:

- 1) Desentralisasi, merupakan suatu pelimpahan kekuasaan atau wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga bisa mengurus pemerintahannya sendiri. Selain itu desentralisasi sistem perwujudkan

¹ Sadu Wasistiono, "Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 9, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.339>.

² Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.104

³ *ibid*

⁴ *ibid*, h.105

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h.45.

⁶ *ibid*

berdemokrasi, yang memberi peluang pada rakyat agar bisa ikut serta dalam pemerintahan negara.

- 2) Asas dekonsentrasi, Amrah Muslimin di dalam pendapatnya mengemukakan bahwa, " dekonsentrasi merupakan sebagian limpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah tingkat daerah⁷. Sedangkan pendapat dari Lica Marzuki, " dekonsentrasi, merupakan *ambtelijke secentralistie*, atau *delegatie van bevoegdheid*" , yakni limpahan wewenangan alat perlengkapan pemerintah pusat pada instansi di tingkat bawahnya, demi melaksanakan tugas tertentu dalam, penyelenggaraan pemerintahan"⁸. Sedangkan, Philipus M. Hadjon, dalam pendapatnya mengemukakan, dekonsentrasi, merupakan penugasan kepada dinas, atau kepada pejabat, yang memiliki hubungan hierarki didalam badan pemerintahan, mengurus tugas tertentu, di sertai dengan pembuatan keputusan, dalam permasalahan tertentu, pada badan pemerintahan yang bersangkutan. Kemudian menurut ketentuan dalam Ps 18 ayat (5) UUD 1945, yakni, "penyelenggaraan pemerintahan daerah, didasarkan pada asas dekonsentrasi pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat". Jadi asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan pada pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pada pejabat tingkat daerah⁹. Dapat dimaknai bahwasanya dekonsentrasi mempunyai suatu kedudukan, sebagai wilayah administrasi dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Asas dekonsentrasi, pernah dijalankan ketika orde baru, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara garis besar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.¹⁰
- 3) Asas tugas pembantuan, asas tugas pembantuan, asas yang di wariskan oleh hukum pada jaman India Belanda. Tugas pembantuan, sendiri dikenal dengan istilah *Medebewind*. Yang artinya kewajiban daerah otonom, adalah untuk menjalankan setiap peraturan dalam perundang-undangan dengan membuat peraturan daerah agar menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di pemerintahan pusat melalui kondisi dari daerah otonom itu sendiri.¹¹ Sedangkan menurut pendapat dari, Irawan Soejito, tugas pembantuan adalah suatu tindakan untuk mengatur tugas dari legislatif atau berupa tugas eksekutif. Dan daerah yang mendapatkan tugas pembantuan diharuskan untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada pemberi tugas.¹²

⁷ Amrah Muslimin, *Beberapa Asas-asas dan pengertian-pengertian Pokok,tentang Administrasi dan Hukum Administrasi* (Bandung: Alumni, 1980), h.4.

⁸ Sirajudin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara* (Malang: Setara Press, 2015), h.332

⁹ Nomensen Sinamo. *Hukum Tata Negara Indonesia Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), h.58

¹⁰ *Op.Cit*, h.58

¹¹ Danuredjo. *Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia* (Jakarta: Laras, 1967), h.75

¹² *ibid*, h.17

Tugas pembantuan sesuai ketentuan dalam, Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, menyatakan bahwa, tugas pembantuan ialah penugasan dari pemerintah tingkat pusat kepada daerah otonom, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari “pemerintah daerah tingkat provinsi kepada daerah tingkat kabupaten/ kota”, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi”.¹³

DUALISME KEWENANGAN DAN JABATAN *EX OFFICIO* DI KOTA BATAM

Dualisme secara etimologis dari bahasa latin *duo* yang memiliki arti dua, faham dualisme berpendirian bahwa kenyataan dikendalikan oleh dua prinsip yaitu kekuasaan dan kekuatan. Pandangan Lorenz Bagus secara filosofis memaknai dualisme secara ekstensi adalah dua bidang yang terpisah. Dalam satu sisi dualisme dimaknai sebagai faham yang mempunyai ajaran bahwasanya, “segala yang ada dan bersumber dari hakikat dan/ atau substansi yang berdiri sendiri-sendiri”.¹⁴ Jadi dualisme kewenangan adalah suatu keadaan dimana terdapat badan atau dua lembaga yang berbeda, yang memiliki kekuasaan serta hak untuk menentukan serta mengambil kebijakan untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintah, sehingga sering menimbulkan terjadinya tumpang tindih kekuasaan.

Sedangkan menurut pendapat dari Subekti pengertian dari hak *Ex Officio* yakni, *ambtshalve* dari Bahasa latin, bahasa Belanda yang memiliki arti karena jabatan, bukan atas dasar surat penetapan dan/ atau pengangkatan, juga bukan atas surat permohonan.¹⁵

Kewenangan (*authority*), dalam bahasa belanda (*gezag*), menurut pendapat yang dikemukakan Ridwan HR yang dikutip dari H.D Stout, kewenangan ialah “seluruh aturan yang berhubungan dengan perolehan, dan penggunaan wewenang pemerintahan, oleh subyek hukum publik dalam hukum publik. Menurut pendapat dari, H.D. Stout, terdapat dua unsur pengertian konsep kewenangan yakni, adanya aturan dan sifat hukum, sebelum wewenang dilimpahkan pada institusi yang melaksanakan, maka terlebih dulu diatur ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan apapun bentuk dari peraturan tersebut.¹⁶

Sedangkan menurut pendapat dari Ateng Syarifudin, yakni, terdapat perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang, kewenangan, (*authority; gezag*), disebut kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang berasal dan diberikan melalui peraturan undang-undang, sedangkan wewenang (*competence; bevoigheid*), hanya

¹³ *Op. Cit*, h.72

¹⁴ Eriko Fahri Ginting, dan Dian Agung Wicaksono, “Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Dewan Perwakilan Daerah.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): h.403. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.403-418>.

¹⁵ Subekti, dkk, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke 4 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h.43.

¹⁶ Pront-van Bommel, S., H.D. Stout, dan I.C. Vlies, van der, *Juridische Kwaliteiten van Onderhandelend Bestuur. Juridische Kwaliteiten van Onderhandelend Bestuur*. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020). <https://doi.org/10.5117/9789053562963>.

mengenai bagian tertentu dari kewenangan, wewenang merupakan tindakan hukum, bukan saja meliputi, pengambilan keputusan pemerintah (*bestuur*), namun meliputi pelaksanaan tugas dan pemberian wewenang ditetapkan di dalam aturan perundang-undangan.¹⁷

Sejak pemberlakuan kebijakan otonomi daerah di Kota Batam ternyata melahirkan sebuah hambatan, yaitu terjadinya, “tumpang tindih antara Pemerintah Kota Batam dan BPK kepulauan Batam dalam hal pengelolaan”¹⁸, kemudian pada tahun 1971 pulau Batam dijadikan sebagai daerah kawasan industri yang pengelolaannya dilaksanakan badan otorita daerah industri Batam, dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan pertumbuhan dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk kawasan industri. Ketua otorita diberikan wewenang dalam penunjukan dan penggunaan semua areal tanah (*land management rights*) di kawasan pulau Batam.

Selama kepemimpinan Presiden Habibie¹⁹, terjadi perkembangan pesat di kepulauan Batam, karena tersedianya infrastruktur pendukung untuk kegiatan industri telekomunikasi, listrik, jalan, pelabuhan, perumahan, waduk serta bandar udara, sehingga menyebabkan terjadinya para investor yang mengambil alih posisi sebagai penanam modal di kawasan Batam dan sejumlah perusahaan besar lainnya yang dibangun di Batam sehingga memberikan kesempatan atau peluang kerja kepada masyarakat, melihat peningkatan pertumbuhan penduduk cukup pesat yang terjadi di kepulauan Batam, sehingga diusulkan untuk membentuk pemerintah daerah yang dapat mengurus permasalahan terkait kependudukan dan administrasi kependudukan yang menyediakan fasilitas dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pemerintah kota Batam mengurus kependudukan dan administrasi kemasyarakatan²⁰, sedangkan otorita Batam hanya mengurus masalah pertanahan dan pengembangan industri di dalam kota Batam, kemudian Batam berubah status menjadi daerah otonom sejak diberlakukannya kebijakan otonomi di Indonesia²¹.

Pemerintah Kota Batam setelah menjadi daerah otonom memiliki hak dan kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri peraturan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dijalankan oleh Kepala Daerah, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menerapkan prinsip demokrasi. Kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang memiliki hak khusus, yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, dengan peraturan pelaksanaan dari

¹⁷ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009), h.26.

¹⁸ Alexander Yanuard Dalla, dkk, *Tumpang Tindih, Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam* (Jakarta: Matra Pembaruan, 2018), h.2.

¹⁹ Muhammad Zaenuddin, dkk, "Dualisme Kelembagaan Antara Pemko dan Bp Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam," *Journal of Business Administration*, (2017): h.220.

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*, h.221

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, memberikan batasan hak dan kewenangan mengenai urusan konkuren, sehingga efektifitas dalam menjalankan pemerintahan daerah, harus dikembangkan, dengan pemberian wewenang seluas-luasnya pada tingkat daerah, serta memberikan hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah didalam lingkup pemerintahan daerah, sesuai dengan Ketetapan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, bahwasanya, seluruh pulau batam diberi hak pengelolaan tanah sebagai wewenang dari otorita batam yang sekarang disebut sebagai BP Batam, kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019.

Di antara berbagai kewenangan yang telah diberikan pada Pemko Batam, sesuai dalam ketentuan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan dalam pengelolaan pertanahan merupakan hal yang paling vital dan sangat disoroti oleh para pemangku kepentingan selama ini di kota Batam, kondisi ini semakin diperburuk dengan perbedaan pandangan atau konsep otonomi daerah oleh Pemerintah Kota Batam yang menganut paham penguasaan wilayah melalui kewenangan pengelolaan tanah.

Pelaksanaan otonomi Batam menyebabkan dualisme kekuasaan Pemerintah Kota Batam dan BP kota Batam dalam penyelenggarannya, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam bidang perizinan, pengelolaan tanah, kepastian hukum dan seterusnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan investor, dalam mengatasi persoalan dualisme di kota Batam, pemerintah pusat membuat pilihan yaitu menyatukan Pemerintah Kota Batam dan BP kota Batam yang melaksanakan pengelolaan, pembangunan serta pembangunan Kota Batam, kemudian diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019, keputusan yang diambil tidak didukung oleh banyak pihak, diantaranya adalah Ketua Kamar Dagang Indonsia (Kadin) Batam, Dewwan Perwakilan Rakyat (DPR) (Komisi II), Ombudsman juga menolak dikeluarkannya putusan *ex-officio* tersebut karena putusan tersebut melanggar aturan dimana penyelenggara negara dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai komisararis dan/atau pengurus dalam organisasi usaha²². Selain itu bisa menimbulkan terjadinya konflik kepentingan dan maladministrasi.

Praktek konflik kepentingan mungkin merupakan hal biasa dan wajar, karena praktek benturan kepentingan dianggap sebagai warisan sejarah dan hal yang wajar dalam pemerintahan, meskipun akan berpengaruh terhadap kinerja dan keputusan yang dibuat oleh seorang pejabat, dan bisa menimbulkan terjadinya korupsi serta maladministrasi. Padahal, Indonesia telah melakukan ratifikasi Undang-undang tentang Korupsi. Benturan kepentingan adalah suatu keadaan Penyelenggara Negara yang mempunyai kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan sendiri dalam menggunakan wewenangnya, sehingga dalam menjalankan wewenangnya sudah

²² Ombudsman, “Hentikan Rencana Pengangkatan Ex-Offico Kepala Batam”, *ombudsman.go.id*, 2019.

tidak objektif lagi. Benturan kepentingan dapat diartikan sebagai “penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan, dan wewenang, yang berdasarkan peraturan dalam undang-undang memiliki, dan/atau diduga mendapatkan hak, yang tidak semestinya dalam setiap penggunaan wewenangnya, sehingga dapat mempengaruhi kinerja dari pejabat tersebut.

Berbagai macam benturan kepentingan yang ada dan dihadapi penyelenggara negara, adalah adanya rangkap jabatan pada beberapa lembaga, instansi, perusahaan yang mempunyai hubungan, baik itu langsung maupun tidak, sehingga menyebabkan terjadinya pemanfaatan suatu jabatan, demi kepentingan jabatan lain. Setidaknya ada lima sumber utama konflik kepentingan tersebut, yakni, hubungan afiliasi, rangkap jabatan, kepemilikan aset, penerimaan gratifikasi dan penggunaan diskresi yang berlebihan. Didalam suatu pelayanan publik, benturan kepentingan adalah suatu tindakan maladministrasi karena menyebabkan adanya kerugian bagi orang lain, bahkan bisa berdampak kerugian bagi negara, maladministrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (1), Tentang Ombudsman RI yang dimaksud maladministrasi yakni suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum, melebihi wewenang dalam penggunaan kewenangan untuk tujuan lain dari wewenang itu sendiri, termasuk kelalaian, atau mengabaikan suatu kewajiban hukum dalam penyelenggaraan di bidang pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, maupun pemerintah, sehingga menimbulkan kerugian, materiil dan/atau immaterial.

Berdasarkan temuan data yang peneliti temukan melalui laman resmi Ombudsman, Kepala perwakilan Ombudsman kepulauan riau Lagat melalui telekonpress pada hari senin 7 juni 2021, menyampaikan temuan maladministrasi yang dianggap melanggar berbagai ketentuan dari peraturan perundang-undangan kepada Bp Batam untuk ditindaklanjuti melalui surat Nomor B/0039/05/IV/2021 (tanggal 15 April 2021), terkait Peraturan Kepala Nomor 19 Tahun 2020, yang menimbulkan polemik terkait pembentukan Pengawas Badan Usaha di BP kota Batam yang dianggap cacat hukum karena ditemukan beberapa kejanggalan dan menyimpang, sebagai berikut:

- 1) Dalam pembentukannya dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu kepada Kementerian PAN RB dan Dewan PBPB Daerah Batam.
- 2) Dengan tanpa melalui konsultasi dan tanpa persetujuan Kementerian PAN RB, Peraturan Kepala Nomor 19 Tahun 2020, dianggap cacat hukum.
- 3) Melanggar ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, Pasal 6 Peraturan dewan KPBPB Batam No.1 Tahun 2020, kemudian Pasal 262 Peraturan Kepala BP KPBPB Batam Nomor 19 Tahun 2019.
- 4) Pembuatan Peraturan Kepala Nomor 19 Tahun 2020, bukan merupakan ketentuan dari undang-undang atau peraturan lainnya, namun menjadi bagian yang melengkapi pada unit badan usaha sebagai akibat dari pembentukan unit usaha di Bp Batam, dan telah diatur dalam Undang-undang.

Pembentukan Peraturan Kepala Nomor 19 Tahun 2020, tidak mempunyai suatu tujuan jelas padahal sudah terdapat fungsi pengawasan dan telah diatur secara berjenjang di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Kepala tersebut tidak terdapat landasan hukum yang jelas. Dalam ketentuan tersebut, unsur pengawas dibuat tanpa membentuk sebuah tim penyaringan, melainkan ditunjuk langsung oleh Kepala Bp Batam, sehingga pemilihannya tidak transparan karena sejumlah calon yang dimaksud adalah kader politik, tim sukses dan orang-orang terdekat Kepala Bp Batam.

Dengan dicabutnya Peraturan Kepala Nomor 19 Tahun 2020, dan digantikan Peraturan Kepala Nomor 9 Tahun 2021, maka Pengawas Badan Usaha batal demi hukum atau bubar. Secara otomatis terhitung sejak 27 Mei 2021 karena tidak sesuai dengan mekanisme peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian temuan BPK terkait rekening titipan dari penerimaan pajak Pemerintah Kota Batam senilai Rp.455 milyar, “menurut Edward Brando Ketua Komisi II”, dalam RDP bahwasanya rekening titipan tidak diatur dalam penyelenggaraan negara. Sementara Udin Sihalohe dari Komisi II menyatakan pendapat berbeda, terdapat ada hal yang tidak wajar dari hasil pemeriksaan BPK, pada rekening dengan Nomor 01062400218 titipan setoran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) senilai Rp.66.233.554.303, sementara pada rekening dalam kas daerah senilai Rp.167.214.488.018. lalu temuan pada rekening dengan Nomor 0162400219 titipan setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan senilai Rp.196.068.439.040, sedangkan rekening dalam kas daerah senilai Rp.235.763.207.466. Tapi yang menimbulkan permasalahan adalah rekening bernomor 016220000 titipan setoran PHRI (pajak hotel dan restoran) senilai Rp.192.661.170.952 namun pada rekening yang terdapat didalam kas daerah sendiri tercatat senilai Rp.111.378.887.416.

Berdasarkan temuan tersebut, kedudukan *Ex Officio* seharusnya dikaji ulang. Karena kepentingan politik akan lebih dominan daripada peningkatan ekonomi rakyat, karena seorang pejabat dari organisasi politik harus menanggalkan aspirasi politiknya dan menjunjung tinggi amanah yang diberikan oleh rakyat.

1) Hak Prerogatif dan Kebijakan Peraturan Pemerintah

Hak adalah kekuasaan atau kewenangan dalam melakukan suatu tindakan, sedangkan prerogatif definisinya adalah hak khusus yang dimiliki Presiden tanpa campur tangan lembaga lain, jadi hak prerogatif merupakan hak yang melekat secara khusus pada seorang kepala negara. Di dalam hukum tata negara, hak prerogatif sering menimbulkan suatu perbedaan dan perdebatan, karena pandangan hak prerogatif tersebut seakan-akan menempatkan Presiden selaku Kepala Negara yang memiliki wewenang mutlak dan tidak bisa dibatasi. Bahkan menurut pandangan Fatovic “*scholars, the courts, and the public have been ambivalent about prerogative*”.²³ “Menurut, Fatovic, ambivalensi terletak pada hak prerogatif sebagai kekuasaan Presiden dalam mengambil suatu Tindakan luar biasa atau extraordinary tanpa adanya hukum secara eksplisit yang mengaturnya dan hal demikian terkadang

²³ Mei Susanto, "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XIII/2015," *Jurnal Yudisial* 9, (2016): h.238.

bertentangan dengan prinsip konstutualisme, salah satunya adalah dalam menetapkan suatu peraturan pemerintah". Seperti menetapkan PP Nomor 62 Tahun 2019, yang menjadi sebuah terobosan namun menimbulkan perdebatan sehingga harus ditinjau ulang.

Hak prerogatif merupakan suatu tindakan yang diambil oleh Presiden atas dasar kemanfaatan untuk kepentingan publik, karena tidak adanya hukum dalam undang-undang maupun konstitusi yang diatur secara tegas tentang hak prerogatif, dengan demikian hak prerogatif memiliki sifat diskresi dalam bidang administrasi pemerintah. Tolak ukur manfaat serta kepentingan publik harus bisa dinilai, sehingga tidak membiarkan hak prerogatif menjadi sekedar alat legitimasi kekuasaan yang dapat mengembalikan kekuasaan sewenang-wenang. Peraturan Pemerintah ialah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam menjalankan Undang-undang. Peraturan pemerintah atau yang disebut dengan PP memiliki letak di bawah Undang-undang. Peraturan Pemerintah bermuatan materi sebagai pelaksana Undang-undang.

Kebijakan dapat dikatakan sebagai usaha yang memerlukan pertimbangan dengan matang agar dapat mencapai tujuan dengan sarana tertentu serta dalam jangka waktu tertentu, kebijakan berhubungan dengan aspek yang luas serta rinci, dalam prakteknya kebijakan dalam ilmu pemerintahan dapat dibedakan menjadi:

- a) Kebijakan internal pemerintah, yakni, kebijakan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam ruang lingkup pemerintahan.
- b) Kebijakan eksternal pemerintah, yakni, suatu kebijakan yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan kebijakan didalam penyusunannya seharusnya:

- a) Berpedoman kepada kebijakan yang telah ada.
- b) Tidak boleh bertentangan dan berbenturan dengan kebijakan yang telah ada.
- c) Memiliki orientasi masa depan.
- d) Memiliki orientasi bertujuan kepada kepentingan umum (menyangkut hajat hidup orang banyak).
- e) Sangat jelas, tepat serta tidak menimbulkan makna yang samar dari arti yang dimaksud.

Untuk memastikan berjalannya pelaksanaan kebijakan pemerintah maka kebijakan tersebut ditetapkan secara tertulis, kebijakan tertulis dibentuk melalui perpuu sedangkan yang tidak dibentuk melalui peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan melalui pidato ataupun berupa surat edaran. Lembaga Administrasi Negara dalam buku yang diterbitkan, Sistem Administrasi Negara Jilid II (1993) dan Lembaga Pertahanan Nasional dengan bukunya Stratifikasi kebijakan Nasional, kebijakan nasional bernegara dibagi kedalam²⁴:

- 1) Ruang lingkup nasional

Kebijakan nasional Yakni, kebijaksanaan negara yang memiliki sifat fundamental agar tujuan nasional yang strategis bisa terlaksana, bentuknya dituangkan melalui

²⁴ D.A Sumantri, "Tentang Kebijaksanaan Pemerintah," *Jurnal Hukum, dan Pembangunan*, no. 1 (2002): h.39

peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR, Undang-undang. Kebijakan umum yakni, kebijakan Presiden dengan ruang lingkup yang menyeluruh, memiliki sifat nasional dan merupakan ketentuan yang memiliki sifat dengan garis besar untuk menjalankan tugas umum pemerintah serta pembangunan sebagai wujud pelaksanaan UUD dan Undang-Undang dalam mewujudkan tujuan nasional negara, wewenang sepenuhnya pada Presiden, bentuk tertulis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Intruksi Presiden. Kebijakan pelaksanaan yakni, penjabaran dari kebijakan umum, merupakan strategi pelaksanaan dalam menjalankan tugas umum dari pemerintah serta pembangunan dalam bidang tertentu, merupakan kebijakan tertulis berbentuk Peraturan perundang-undangan berupa keputusan, peraturan dan intruksi dari kementerian. Kebijakan teknis yakni, merupakan penjabaran kebijakan pelaksanaan, memuat peraturan teknis dalam bidang tertentu, bentuk berupa peraturan, keputusan intruksi dari pejabat setingkat Direktur Jendral.

Presiden memegang kekuasaan dalam pemerintahan, sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan, tidak dapat dipisahkan dan tanpa perbedaan. Negara Indonesia menerapkan sistem presidensial, dalam sistem presidensial terdapat beberapa prinsip pokok dengan sifat universal, yakni:

- 1) Cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif terpisah dengan jelas.
- 2) Presiden adalah eksekutif tunggal, kekuasaan, eksekutif Presiden tidak terbagi.
- 3) Kepala pemerintahan, adalah Kepala Negara
- 4) Presiden, mengangkat menteri sebagai pembantu dalam menjalankan tugasnya.
- 5) Anggota parlemen, tidak bisa menduduki jabatan eksekutif atau eksekutif tidak bisa menjadi anggota parlemen.
- 6) Tidak ada kewenangan Presiden untuk membubarkan ataupun memaksa parlemen
- 7) Prinsip yuridiksi parlemen berlaku dalam sistem parlementer, maka sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusional. Oleh karena itu, kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada Konstitusi.
- 8) Lembaga eksekutif bertanggung jawab langsung pada rakyat.
- 9) Kekuasaan yang terpusat pada parlemen seperti pada sistem parlementer.

Sistem pemerintahan di Negara Indonesia menganut kesembilan prinsip sistem presidensial yang diuraikan di atas. Sistem yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 adalah sistem presidensial, namun Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada MPR. Kekuasaan Presiden didalam bidang legislatif adalah bahwa kewenangan Presiden dalam peraturan perundang-undangan berada dalam bingkai kekuasaan pemerintahan, artinya kekuasaan dalam menjalankan undang-undang. Presiden bukan hanya memiliki wewenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki wewenang dalam pengajuan rancangan peraturan perundang-undangan kepada DPR. Menurut pendapat dari Sumali yang berdasarkan kutipan dari Monstesquie²⁵, secara teori kekuasaan legislatif diharapkan

²⁵ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif, di Bidang PERPPU* (Jakarta: Ghalia, 2002).

sebagai satu-satunya lembaga yang menciptakan aturan undang-undang (*wet materiele zin*), akan tetapi dalam prakteknya dibatasi oleh aturan undang-undang (*wet formele zin*), namun untuk aturan perundang-undangan diluar undang-undang dan Undang-undang Dasar terdapat kecenderungan yang melekat kepada kekuasaan eksekutif. kewenangan eksekutif dalam membuat peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang dan UUD tetap dalam batasan ketentuan yang diatur undang-undang dan undang-undang dasar.

Presiden memiliki keahlian serta tenaga ahli yang memungkinkan pembuatan peraturan, karena Presiden memiliki wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan dan peraturan tersebut diperlukan agar bisa memperlancar jalannya pemerintahan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro berdasarkan kutipan dari Abdul Ghofar²⁶, “jika pada saat itu DPR tidak sedang bersidang, sedangkan Presiden perlu membuat suatu peraturan, yang seharusnya merupakan undang-undang. misalnya, peraturan tersebut dapat berupa undang-undang yang dirubah atau materinya mengandung ancaman pidana sehingga harus dibuat kedalam bentuk undang-undang. Presiden berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang”. Selain itu, menurut pendapat dari, Bagir Manan, Presiden memiliki wewenang dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang yang merupakan, kewenangan luar biasa dalam perundang-undangan. Sedangkan kewenangan untuk ikut membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, merupakan kewenangan biasa.

Sehingga menurut penjelasan ataupun pendapat para ahli, memberikan bukti bahwa, Presiden dipandang perlu dalam membuat Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, supaya keamanan bisa dijamin oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dalam keadaan genting, dan menuntut pemerintah harus segera diambil tindakan cepat, tepat dan responsif, agar tidak berdampak serius terhadap berjalannya pemerintahan sesuai ketentuan peraturan dalam perundang-undangan, dalam ketentuan Pasal 22 UUD 1945, menyebutkan:

- a. Dalam ketentuan ayat (1), yakni, Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
- b. Dalam ketentuan ayat (2), yakni, Peraturan Pemerintah, itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut
- c. Dalam ketentuan ayat (3), yakni, Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Dalam ketentuan tersebut, Presiden menggunakan haknya menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019, untuk mengalihkan wewenang Bp Batam pada Pemerintah Kota Batam, dengan tujuan untuk meyelesaikan konflik dualisme kewenangan, karena pemerintah memiliki tujuan agar kawasan batam yang mempunyai posisi strategis yang bisa dikembangkan dari segi kawasan

²⁶ Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia, Setelah Perubahan UUD 1945, Dengan Delapan Negara Maju (Jakarta: Kencana, 2009), h.101.

perekonomian bisa menarik minat para investor “Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019, tersebut telah mengamanatkan penataan ataupun restrukturisasi organisasi dari Bp Batam itu sendiri. Perubahan tersebut merupakan salah satu upaya, sebagai pedoman untuk melantik Walikota *Ex Officio* Kepala Bp Batam. Berdasarkan aturan tersebut kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019, dianggap bermasalah dan perlu untuk dilakukan evaluasi, karena suatu negara atau otonomi daerah tidak mungkin berhasil dengan baik untuk mencapai tujuan tanpa adanya pengelolaan tata pemerintahan yang baik, sehingga memiliki kontrol sosial yang efektif, terjadi kesamaan visi, misi dan persepsi yang sejalan dan efisien bebas dari konflik kepentingan dan kepentingan politik.

III. KESIMPULAN

Dengan ditetapkannya, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019, dianggap berbenturan dengan peraturan perundang-undangan karena dapat menimbulkan maladministrasi, terbukti berdasarkan laporan data statistik yang diterima Ombudsman Berdasarkan temuan tersebut, kedudukan Walikota Batam *Ex Officio* seharusnya dikaji ulang. Karena kepentingan politik akan lebih dominan daripada peningkatan ekonomi rakyat. Penerapan Peraturan Perundang-Undangan oleh Presiden harus betul-betul memperhatikan, sekaligus menjamin terpenuhinya seluruh aspek, unsur, prinsip, dan persyaratan yang telah ditentukan atau disepakati oleh hukum (khususnya hukum dasar negara/konstitusi) sehingga terwujud kejelasan hukum, keadilan hukum serta pemanfaatan hukum yang seluas-luasnya bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan landasan Pancasila serta UUD 1945. Rangkap jabatan dengan argumen apapun pada akibatnya akan berujung pada potensi terjadinya konflik kepentingan yang akan mendorong pada tindakan korupsi. Perebutan kepentingan dan kekuasaan yang berlanjut di Kota Batam hanya dapat diselesaikan dengan rekonstruksi struktur Kota secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dengan satu payung hukum yang jelas dan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bommel, Pront-van, S., H.D. Stout, dan I.C. Vlies, van der. *Juridische Kwaliteiten van Onderhandelend Bestuur. Juridische Kwaliteiten van Onderhandelend Bestuur*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998.
<https://doi.org10.5117/9789053562963>.
- Dalla, Alexander Yanuard, dkk. *Tumpang Tindih, Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam*. Jakarta: Matra Pembaruan, 2018.
- Danuredjo. *Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Laras, 1967.

- Ghoffar, Abdul. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia, Setelah Perubahan UUD 1945, Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ginting, Eriko Fahri, dan Dian Agung Wicaksono. "Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Dewan Perwakilan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.403-418>.
- Muslimin, Amrah. *Beberapa Asas-asas dan pengertian-pengertian Pokok, tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni, 1980.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009).
- Ombudsman. "Hentikan Rencana Pengangkatan Ex-Offico Kepala Batam", ombudsman.go.id, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Indonesia Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Subekti, dkk. "Kamus Hukum, Cetakan Ke 4. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Susanto, Mei. "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XIII/2015". *Jurnal Yudisial* 9, (2016).
- Sumantri, D.A. "Tentang Kebijaksanaan Pemerintah". *Jurnal Hukum, dan Pembangunan*, no. 1 (2002).
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif, di Bidang PERPPU*. Jakarta: Ghalia, 2002.
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Wasistiono, Sadu. "Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 9, no. 1 (2019): 1-16. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.339>.
- Zaenuddin, Muhammad, dkk. "Dualisme Kelembagaan Antara Pemko dan Bp Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam". *Journal of Business Administration*, (2017).